



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA PULAU MIANG
KECAMATAN SANGKULIRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian Dokumen dan Penyusunan Peta Kerja Penetapan Batas Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang tanggal 26 April 2018, Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 05 . 2001 / 219 / VIII - 2018, Nomor 05 . 2010 / 125 / VIII - 2018 dan Nomor 64. 08. 05 / 105 / VIII / 2018 tanggal 6 Agustus 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 05. 2001 / 220 / VIII - 2018, Nomor 05.2010 / 125 / VIII - 2018 dan Nomor 64 . 08 . 05 / 106 / VIII / 2018 tanggal 6 Agustus 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan

Sangkulirang ...

Sangkulirang Nomor 100/309/Pem-3/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/310/Pem-3/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PULAU MIANG KECAMATAN SANGKULIRANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa ...

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Pulau Miang di Kecamatan Sangkulirang $\pm$ 2.651 ha (lebih kurang dua ribu enam ratus lima puluh satu hektar) meliputi Desa Pulau Miang pada sisi Darat/Sabalokan, Pulau Miang Besar dan Pulau Miang Kecil.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Batas Desa Pulau Miang sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Kerayaan;
- b. Batas Sebelah Timur : Laut Sangkulirang;
- c. Batas Sebelah Selatan : Laut Sangkulirang; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Kerayaan.

Pasal 5

Batas Desa Pulau Miang pada sisi Darat/Sabalokan dengan Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang sepanjang $\pm 10,34$ km (lebih kurang sepuluh koma tiga puluh empat kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Barat dimulai dari TK 1 dengan titik koordinat X: 608336 Y: 85500 yang terletak di Pantai Dabura, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 2 dengan titik koordinat X: 608487 Y: 89198 yang terletak di Daerah Mengesai; dan
- b. Batas Sebelah Utara dimulai dari TK 2 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 3 dengan titik koordinat X: 610854 Y: 88943, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 4 dengan titik koordinat 50N X: 611158 Y: 88304 yang terletak di Badan Jalan (Gapura Desa Pulau Miang), selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 5 dengan titik koordinat 50N X: 612948 Y: 88382 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 6 dengan titik koordinat 50N X: 613548 Y: 88500, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 7 dengan titik koordinat 50N X: 614693 Y: 88355 yang terletak di Tanjung Labuan Tukuk.

Pasal 6

Batas Desa Pulau Miang pada sisi Darat/Sabalokan Sebelah Timur dan Sebelah Selatan dengan Laut Sangkulirang dimulai dari TK 7 dengan koordinat 50N X: 614693 Y: 88355 yang terletak di Tanjung Labuan Tukuk ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Garis Pantai sampai TK 1 dengan koordinat X: 608336 Y: 85500 yang terletak di Pantai Dabura.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Batas Desa Pulau Miang pada sisi Pulau Miang Besar dimulai dari TK 8 dengan titik koordinat X: 612839 Y: 82229 yang terletak di Dermaga ke arah Utara menyusuri Garis Pantai Pulau Miang Besar sampai TK 9 dengan titik koordinat X: 612554 Y: 78806 yang terletak Garis Pantai Pulau Miang Besar, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Garis Pantai Pulau Miang Besar sampai TK 8 dengan titik koordinat X: 612839 Y: 82229.

Pasal 8

Batas Desa Pulau Miang pada sisi Pulau Miang Kecil dimulai dari TK 10 dengan titik koordinat X: 615976 Y: 86532 ke arah Tenggara menyusuri Garis Pantai Pulau Miang Kecil sampai TK 11 dengan titik koordinat X: 616116 Y: 85182 yang terletak Garis Pantai Pulau Miang Kecil, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Garis Pantai Pulau Miang Kecil sampai TK 10 dengan titik koordinat X: 615976 Y: 86532.

Pasal 9

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 7 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 48/TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PULAU MIANG KECAMATAN SANGKULIRANG.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PULAU MIANG KECAMATAN SANGKULIRANG

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat							Deskripsi	
		Geografis				UTM				
		Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)			
1	TK 1	0°	46'	24.364"	117°	58'	25.062"	50N 608336	85500	Terletak di Pantai Dabura
2	TK 2	0°	48'	24.783"	117°	58'	29.978"	50N 608487	89198	Terletak di Daerah Mengnai
3	TK 3	0°	48'	16.460"	117°	59'	46.550"	50N 610854	88943	-
4	TK 4	0°	47'	55.650"	117°	59'	56.379"	50N 611158	88304	Terletak di Badan Jalan (Gapura Desa Pulau Miang)
5	TK 5	0°	47'	58.174"	118°	0'	54.288"	50N 612948	88382	Terletak di Badan Jalan
6	TK 6	0°	48'	2.012"	118°	1'	13.699"	50N 613548	88500	-
7	TK 7	0°	47'	57.289"	118°	1'	50.737"	50N 614693	88355	Terletak di Tanjung Labuan Tukuk
8	TK 8	0°	44'	37.812"	118°	0'	50.707"	50N 612839	82229	Terletak di Dermaga
9	TK 9	0°	42'	46.322"	118°	0'	41.455"	50N 612554	78806	Terletak di Garis Pantai Pulau Miang Besar
10	TK 10	0°	46'	57.894"	118°	2'	32.238"	50N 615976	86532	-
11	TK 11	0°	46'	13.950"	118°	2'	36.735"	50N 616116	85182	Terletak di Garis Pantai Pulau Miang Kecil

BUPATI KUTAI TIMUR,
ISMA NANDAR